



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 12/KPTS/DP/I/2024

TENTANG  
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA  
(POSYANDU LANSIA) DESA PANINCONG

- KEPALA DESA PANINCONG,
- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat lanjut usia pada Pos Pelayanan Terpadu Desa Panincong, dipandang perlu menetapkan Kader Posyandu Lanjut Usia;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) dilaksanakan oleh Kader Posyandu Lansia di wilayah Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
  9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
  10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
  13. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Kader Posyandu Lansia di Desa Panincong sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada usia lanjut seperti mengukur tinggi dan berat badan, mencatat hasil pelayanan dalam buku register dan KMS, memberikan penyuluhan perorangan sesuai hasil layanan, melakukan rujukan kepada petugas kesehatan/ sarana kesehatan (bila petugas kesehatan tidak hadir), mengunjungi sasaran yang tidak hadir di kelompok usia lanjut serta melakukan pencacatan.
2. Mengajak usia lanjut untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan di kelompok usia lanjut.
3. Memberikan penyuluhan/ penyebarluasa informasi kesehatan antara lain ; cara hidup bersih dan sehat, gizi usia lanjut, kesehatan usia lanjut.
4. Menggali dan menggalang sumberdaya, termasuk pendanaan bersumber dari masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA PANINCONG,



A. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwana di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 12/KPTS/DP/I/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN  
TERPADU LANJUT USIA (POSYANDU  
LANSIA) DESA PANINCONG

KADER POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA DESA PANINCONG

NO.	N A M A	POSYANDU
1.	DARMI	POSYANDU DAHLIA
2.	JUMARNI	
3.	NURNAENI	
4.	SUHARNI	POSYANDU MAWAR
5.	NURHAYATI	
6.	St. HALIJAH	
7.	MARWIAH	POSYANDU ANGGRENI
8.	HAMSIAH	
9.	NURALAM	
10.	SUSANTI	POSYANDU MELATI
11.	HASNIAH	
12.	RISMA APRIANTY	
13.	M U R N I	POSYANDU ASOKA
14.	NOVITA SARI	
15.	NURUL HASANAH	



KEPALA DESA PANINCONG

MARDIANA